



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
10. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 65/KPTS/2026 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL.
- KESATU : Petugas Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan Susunan Personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Penanggung Jawab bertugas:
 1. menetapkan kebijakan penyelenggaraan pelayanan informasi publik;
 2. memberikan arahan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik;
 3. melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan informasi publik; dan
 4. mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan informasi publik;
 - b. Pengarah bertugas:
 1. mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan informasi publik;

2. memberikan petunjuk dan arahan teknis kepada Koordinator dan Anggota Petugas Pelayanan Informasi Publik;
 3. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik; dan
 4. melaporkan pelaksanaan pelayanan informasi publik kepada Penanggung Jawab;
- c. Koordinator Petugas Pelayanan Informasi Publik bertugas:
1. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan informasi publik sehari-hari;
 2. melakukan pembagian tugas kepada Anggota Petugas Pelayanan Informasi Publik;
 3. melakukan verifikasi administrasi terhadap permohonan informasi publik;
 4. mengoordinasikan penyediaan informasi dengan pejabat atau unit kerja yang menguasai informasi;
 5. melakukan pengendalian terhadap penyelesaian permohonan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. menyusun laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik;
- d. Anggota Petugas Pelayanan Informasi Publik bertugas:
1. menerima dan melayani permohonan informasi publik;
 2. melakukan pencatatan setiap permohonan informasi publik dalam register permohonan informasi publik;
 3. menyiapkan, menghimpun, dan menyampaikan informasi publik sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku;
 4. menyampaikan informasi publik kepada pemohon sesuai hasil koordinasi dengan Koordinator;
 5. mendokumentasikan seluruh proses pelayanan informasi publik; dan
 6. membantu penyusunan laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Keputusan ini, Petugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika yang tercantum pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
Pada tanggal 05 Februari 2016

/ KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



SETIYO HARTATO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN GUNUNGKIDUL
 NOMOR 088 / KPTS / DISKOMIN / 2026
 TENTANG
 PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
 PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SUSUNAN PERSONIL
 PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
 PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA PERSONIL
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas	Setiyo Hartato, S.I.P., M.M.B.
2.	Pengarah	Sekretaris Dinas	Asar Janjang Riyanti, S.E, M.Ec.Dev.
3.	Koordinator Petugas Pelayanan Informasi Publik	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Didik Handoko, ST., MAP.
4.	Anggota Petugas Pelayanan Informasi Publik	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Fauzia Fitrianingrum, S.I.P.
		Staf Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Rohmad Budipangestu, A.Md.Kom.
		Staf Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Filipus Yudhistira Damar Sulistyo, A.Md.
		Staf Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Amanda Kusuma Putra, S.Kom.
		Staf Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Rike Oriza, S.Sos.I.
		Staf Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Pramestiningrum Yulianti, S.Tr.I.Kom.
		Staf Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Sumarno

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
 INFORMATIKA,


 SETIYO HARTATO